

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung kami sajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka mengungkapkan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Laporan Keuangan ini merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari BUD.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2024 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- f. PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 tahun 2021 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- m. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.
- n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan.

Kebijakan Akuntansi mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Lampung.

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan, dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan tentang Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan, dan Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.
- Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
- Bab V Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan.
- Bab VI Penutup. Menjelaskan Uraian Penutupan berupa Simpulan-simpulan Penting tentang Laporan Keuangan.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pada awal Tahun Satuan Polisi Pamong Praja menyusun Laporan Keuangan yang merupakan rencana keuangan dalam rangka melaksanakan kewenangannya selama satu tahun anggaran.

Untuk menilai pencapaian kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023, diperlukan suatu analisis terhadap Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti : apakah posisi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sesuai yang diharapkan, apakah perkembangan posisi keuangan mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan metode analisis yang lazim digunakan untuk melakukan analisis terhadap Laporan Keuangan, sebagai berikut:

1. **RASIO ANTAR POS LAPORAN REALISASI APBD**
 - a. *Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja*
 - b. *Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja*
2. **RASIO ANTAR POS NERACA:**
 - a. *Rasio Cair (Quick Ratio)*
 - b. *Rasio Hutang terhadap Total Aset*
 - c. *Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset*

1. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Operasi} &= \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \\ \text{Terhadap Total Belanja} &= \frac{46.906.899.689,00}{47.028.772.689,00} \\ &= \mathbf{99,74\%} \end{aligned}$$

Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja operasi dengan total realisasi belanja. Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.

Rasio ini mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan seluruh realisasi belanja. Para pemakai laporan keuangan akan menilai kecenderungan, apakah realisasi keuangan lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin, atau untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik. Bila persentase tersebut menghasilkan angka di atas 50% maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak untuk membiayai kegiatan rutin. Dari hasil perhitungan, terlihat bahwa Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung adalah 99,74%, hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibanding dengan untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik. Sedangkan 0,26% dari belanja operasi digunakan digunakan untuk belanja Modal.

2. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Modal} &= \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \\ \text{Terhadap Total Belanja} & \\ \text{Rasio Belanja Modal} &= \frac{121.873.000,00}{47.028.772.689,00} \\ \text{Terhadap Total Belanja} &= 0,26\% \end{aligned}$$

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja. Belanja modal terdiri dari Belanja Modal Aset Tetap dan Belanja Modal Aset Lainnya.

Rasio ini mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik dibandingkan seluruh realisasi belanja. Bila rasio di atas 50% dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik infrastruktur yang membawa ke arah perkembangan pembangunan yang lebih baik. Sebagai kebalikan dari rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 0,26 %, menunjukan pembangunan fisik masih sangat perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang.

3. Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset

$$\begin{aligned} \text{Rasio Ekuitas Dana Terhadap} &= \frac{\text{Total Ekuitas Dana}}{\text{Total Aset}} \\ \text{Total Aset} & \\ \text{Rasio Ekuitas Dana Terhadap} &= \frac{5.503.801.212}{5.503.901.212} \\ \text{Total Aset} &= 0 \end{aligned}$$

Rasio ekuitas dana terhadap Total Aset dihitung dengan membandingkan total ekuitas dana dengan total aset yang dikuasai Satuan Polisi Pamong Praja. Ekuitas dana tersebut terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dan Ekuitas Dana Cadangan.

Rasio ini merupakan kebalikan dari rasio hutang terhadap total aset, sehingga yang diukur adalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sendiri dalam membiayai pembangunan. Capaian 0% menunjukkan kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja yang sangat baik, artinya hampir seluruh kegiatan dibiayai sendiri.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri atas :

1. Pendapatan LO
2. Beban
3. Transfer
4. Pos Luar Biasa

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Struktur Laporan Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Laporan Keuangan tahun 2024 telah mencapai berbagai kemajuan. Namun masih banyak kendala dan tantangan yang dihadapi. Hambatan dan kendala yang ada pada Tahun Anggaran 2023 masih merupakan hambatan dan kendala yang ada pada Tahun Anggaran 2024 yaitu sebagai berikut:

- a. Prasarana khususnya Transportasi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja masih sangat minim, adapun yang dimiliki sekarang sudah tidak layak jalan (dalam artian kendaraan yang dimiliki saat ini sudah dalam keadaan rusak sedang sampai rusak berat).
- b. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia khususnya bidang Akuntansi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung guna mengatasinya akan melakukan pelatihan dan pendidikan khusus bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Analisis Jabatan.
- c. Adanya regulasi peraturan yang belum sepenuhnya dipahami dan ada juga beberapa peraturan pelaksanaan yang belum dikeluarkan baik itu turunan dari Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah itu sendiri sampai dengan sekarang.
- d. Masih banyaknya kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem informasi, dalam rangka penyediaan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan yang efektif.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Lampung yang merupakan prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Tujuan Kebijakan Akuntansi dalam konteks intern adalah dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pengakuran, pengukuran, maupun pelaporan dalam setiap transaksi yang terjadi, baik di SKPKD maupun di masing-masing SKPD, sedangkan dalam konteks ekstern, tujuan pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti.

3.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

3.1.1. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

3.1.2. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan Pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini menggunakan SAP yang berbasis akrual (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah) dimana basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.3.1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara Kas dibagi kedalam 2 (dua) pos, yaitu kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan.

1. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.
2. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo di rekening bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah.

3.3.2. Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar TP/TGR, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Denda dan Piutang Lainnya.

3.3.3. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri atas :

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e. Aset Tetap Lainnya.

Pengakuan asset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat di distribusikan secara langsung sehingga aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Semua Aset Tetap tidak disusutkan. Aset Tetap akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan. Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 51 tahun 2011 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Lampung, yang salah satunya mengatur tentang kebijakan penyusutan aset tetap. Penerapan kebijakan penyusutan aset tetap menunggu ketentuan perundang-undangan lebih lanjut yang mengatur tentang penyusutan atas aset tetap milik pemerintah daerah yang dimiliki sebelum kebijakan penyusutan diterapkan.

3.3.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap, dan Investasi Jangka Panjang. Aset Lainnya meliputi Piutang dari Tagihan TP-TGR, Tagihan Penjualan Angsuran, *Built, Operate and Transfer (BOT)*, Dana Cadangan, dan Aset Lain-lain. Dana Cadangan dinyatakan sebesar akumulasi dana yang berasal dari pembentukan dana yang tercantum dalam APBD ditambah dengan hasil yang diperolehnya. Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi aset tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.3.5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Penyajian utang pemerintah di Neraca dapat diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

3.3.5.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang yang berasal dari pinjaman (Bagian Lancar Utang Jangka Pendek dan Utang Kepada Pihak Ketiga), Utang Bunga, maupun Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK).

3.3.5.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.

3.3.6. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Per- 31 Desember 2024

4.1.1. Pendapatan

Memuat Informasi tentang rincian dan penjelasan pos pendapatan tentang :

- a. Pendapatan Asli Daerah (NIHIL)
- b. Pendapatan Transfer (NIHIL)
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah

4.1.2. Belanja

Pada tahun anggaran 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung menerima anggaran belanja sebesar Rp. 50.705.208.791,90 dalam bentuk rupiah murni, terdiri dari :

- Belanja Operasi sebesar Rp. 50.567.851.791,90
- Belanja Modal sebesar Rp. 137.357.000,00

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, dan Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya, dan Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Sedangkan Belanja Modal meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Selama tahun anggaran 2024 sampai dengan akhir tahun 2024, anggaran yang di realisasikan untuk :

- Belanja Operasi sebesar Rp. 46.906.899.689,00
- Belanja Modal sebesar Rp. 121.873.000,00

Total Realisasi Anggaran (Belanja Operasi dan Belanja Modal) sampai dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 47.028.772.689,00, atau sebesar 92,75 % dari total anggaran.

Rincian Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1.2.1
Laporan Anggaran dan Realisasi Anggaran
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Pegawai	24.111.559.462,63	22.334.848.856,00	92,76	20.384.507.763,00
Belanja Barang & Jasa	26.456.292.329,27	24.572.050.833,00	92,88	25.826.492.380,00
Belanja Modal	137.357.000,00	121.873.000,00	88,73	104.400.000,00
Jumlah	50.705.208.791,90	47.028.772.689,00	92,75	46.315.400.143,00

Realisasi Belanja untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 47.028.772.689,00 atau sebesar 92,75 % dari total anggaran sebesar Rp. 50.705.208.791,90.

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 22.334.848.856,00 atau sebesar 92,63 % dari total anggaran sebesar Rp. 24.111.559.462,63 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.776.710.606,63 atau sebesar 7,37 %.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 24.572.050.833,00 atau sebesar 92,88 % dari total anggaran sebesar Rp. 26.456.292.329,27 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.884.241.496,27 atau sebesar 7,12 %.

Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 121.873.000,00 atau sebesar 88,73 % dari total anggaran sebesar Rp. 137.357.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 15.484.000,00 atau sebesar 11,27 %.

4.1.3. Laporan Belanja

4.1.3.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada tahun 2024 terdiri dari Gaji dan Tunjangan PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS.

4.1.3.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan jasa pada tahun 2024 terdiri dari belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

4.1.3.3. Belanja Modal

Belanja Modal pada tahun 2024 adalah Belanja modal peralatan dan mesin yang terdiri dari Belanja modal alat kantor dan rumah tangga, belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar, dan belanja modal komputer.

Rincian Laporan Belanja sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1.3.1.
Laporan Belanja
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian						Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
5						BELANJA DAERAH	50.705.208.791,90	47.028.772.689,00	92,75	46.315.400.143,00
5	1					BELANJA OPERASI	50.567.851.791,90	46.906.899.689,00	92,76	46.211.000.143,00
5	1	1				BELANJA PEGAWAI	24.111.559.462,63	22.334.848.856,00	92,63	20.384.507.763,00
5	1	1	01			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	13.739.828.623,63	12.196.527.894,00	88,77	20.384.507.763,00
5	1	1	01	01	0001	Belanja Gaji pokok PNS	9.552.647.676,63	9.326.589.375,00	97,63	8.589.392.860,00
5	1	1	01	01	0002	Belanja Gaji pokok PPPK	1.239.987.888,00	-	00,00	8.589.392.860,00
5	1	1	01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga	1.063.460.470,00	1.038.585.002,00	97,66	952.971.152,00
5	1	1	01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	220.990.000,00	215.600.000,00	97,56	209.300.000,00
5	1	1	01	04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	919.609.500,00	897.180.000,00	97,56	775.240.000,00
5	1	1	01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	105.352.750,00	101.606.000,00	95,93	144.705.000,00
5	1	1	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	630.090.372,00	609.993.660,00	96,81	621.580.860,00
5	1	1	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPH/Khusus PNS	7.528.316,00	7.374.959,00	97,96	3.706.408,00
5	1	1	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	161.651,00	144.898,00	89,64	121.668,00
5	1	1	02	01	0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	10.136.290.839,00	9.968.636.462,00	98,35	8.852.729.815,00
5	1	1	03	07	0001	Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan	235.440.000,00	169.684.500,00	72,07	234.760.000,00
5	1	2				BELANJA BARANG & JASA	26.456.292.329,27	24.572.050.833,00	92,88	25.826.492.380,00
5	1	2	01			BELANJA BARANG	4.533.602.549,27	3.206.238.015,00	70,72	1.203.738.217,00
5	1	2	01	01		Belanja Bahan Pakai Habis	4.512.627.549,27	3.186.150.015,00	70,64	1.203.738.217,00
5	1	2	01	01	0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	94.620.000,00	70.130.050,00	74,12	35.229.000,00
5	1	2	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	216.433.960,00	194.816.240,00	90,01	161.974.917,00
5	1	2	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	248.579.689,27	229.662.000,00	92,39	212.800.100,00
5	1	2	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	6.012.000,00	5.062.000,00	84,20	3.572.000,00
5	1	2	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	15.952.000,00	14.080.750,00	88,27	-
5	1	2	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	5.777.900,00	5.768.975,00	99,85	13.701.200,00
5	1	2	01	01	0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Souvenir/Cendera Mata	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-

Laporan Keuangan 2024

Uraian						Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
5	1	2	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	26.694.000,00	23.364.000,00	87,53	0,00
5	1	2	01	01	0038	Belanja Obat-obatan Lainnya	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	1	2	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.335.672.000,00	1.314.178.000,00	56,27	298.200.000,00
5	1	2	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	459.418.000,00	249.120.000,00	54,23	338.861.000,00
5	1	2	01	01	0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	785.668.000,00	768.168.000,00	97,77	338.861.000,00
5	1	2	01	01	0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	338.861.000,00
5	1	2	01	01	0076	Belanja Pakaian Olahraga	247.800.000,00	247.800.000,00	100,00	139.400.000,00
5	1	2	01	04		Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	20.975.000,00	20.088.000,00	95,77	-
5	1	2	01	04	0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	15.113.000,00	14.308.000,00	94,67	-
5	1	2	01	04	0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	5.862.000,00	5.780.000,00	98,60	-
5	1	2	02			Belanja Jasa	19.497.543.780,00	18.950.032.411,00	97,17	22.684.472.269,00
5	1	2	02	01		Belanja Jasa Kantor	19.210.785.780,00	18.680.149.411,00	97,24	22.618.434.669,00
5	1	2	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	295.190.000,00	198.540.000,00	67,26	229.080.000,00
5	1	2	02	01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-	52.200.000,00
5	1	2	02	01	0011	Belanja Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	50.000.000,00
5	1	2	02	01	0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	-	-	-	750.000,00
5	1	2	02	01	0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	35.500.000,00
5	1	2	02	01	0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.538.000.000,00	18.271.200.000,00	98,56	18.478.200.000,00
5	1	2	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	47.200.000,00	25.200.000,00	53,39	28.350.000,00
5	1	2	02	01	0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.720.000,00	3.600.000,00	37,04	4.400.000,00
5	1	2	02	01	0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	31.200.000,00	29.100.000,00	93,27	-
5	1	2	02	01	0059	Belanja Tagihan Telepon	3.528.780,00	-	00,00	210.000,00
5	1	2	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik	205.496.000,00	105.827.074,00	51,50	96.192.929,00
5	1	2	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	44.451.000,00	10.682.337,00	24,03	716.740,00
5	1	2	02	01	0071	Belanja Lembur	-	-	-	3.642.835.000,00
5	1	2	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	211.758.000,00	205.758.000,00	97,17	15.912.600,00
5	1	2	02	04	0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	161.160.000,00	161.160.000,00	100,00	-
5	1	2	02	04	0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	2.538.000,00	2.538.000,00	100,00	-
5	1	2	02	04	0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	36.060.000,00	36.060.000,00	100,00	-

Uraian						Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
5	1	2	02	04	0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	15.912.600,00
5	1	2	02	04	0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	12.000.000,00	6.000.000,00	50,00	-
5	1	2	02	05		Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	-	-	-	7.375.000,00
5	1	2	02	05	0009	Belanja Sewa Bangunan, Gedung, Tempat Pertemuan	-	-	-	7.375.000,00
5	1	2	02	12		Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	75.000.000,00	64.125.000,00	85,50	42.750.000,00
5	1	2	02	12	0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	75.000.000,00	64.125.000,00	85,50	42.750.000,00
5	1	2	03			Belanja Pemeliharaan	432.380.000,00	432.378.750,00	100,00	651.477.777,00
5	1	2	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	438.380.000,00	438.378.750,00	100,00	531.798.777,00
5	1	2	03	02	0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	393.780.000,00	393.778.750,00	100,00	493.198.777,00
5	1	2	03	02	0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	28.250.000,00	28.250.000,00	100,00	16.700.000,00
5	1	2	03	02	0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	16.700.000,00
5	1	2	03	02	0406	Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit- Personal Komputer	10.350.000,00	10.350.000,00	100,00	21.900.000,00
5	1	2	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	119.679.000,00
5	1	2	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	119.679.000,00
5	1	2	04			Belanja Perjalanan Dinas	1.992.766.000,00	1.983.401.657,00	99,53	1.286.804.117,00
5	1	2	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.992.766.000,00	1.983.401.657,00	99,53	1.286.804.117,00
5	1	2	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.992.766.000,00	1.983.401.657,00	99,53	1.286.804.117,00
5	2					BELANJA MODAL	137.357.000,00	121.873.000,00	88,73	104.400.000,00
5	2	2				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.357.000,00	121.873.000,00	88,73	104.400.000,00
5	2	2	05			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	27.408.000,00	25.000.000,00	91,21	75.600.000,00
5	2	2	05	02		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	27.408.000,00	25.000.000,00	91,21	75.600.000,00
5	2	2	05	02	0001	Belanja Modal Mebel	-	-	-	65.000.000,00
5	2	2	05	02	0004	Belanja Modal Alat Pendingin	27.408.000,00	25.000.000,00	91,21	10.600.000,00
5	2	2	06			Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	13.630.000,00	13.598.000,00	99,77	27.450.000,00
5	2	2	06	01		Belanja Modal Alat Studio	13.630.000,00	12.598.000,00	99,77	27.450.000,00
5	2	2	06	01	0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	13.630.000,00	12.598.000,00	99,77	27.450.000,00

Laporan Keuangan 2024

Uraian						Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Realisasi 2023
5	2	2	10			Belanja Modal Komputer	96.319.000,00	83.275.000,00	86,46	52.450.000,00
5	2	2	10	01		Belanja Modal Komputer Unit	89.444.000,00	76.400.000,00	85,42	52.450.000,00
5	2	2	10	01	0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	89.444.000,00	76.400.000,00	85,42	52.450.000,00
5	2	2	10	02		Belanja Modal Peralatan Komputer	6.875.000,00	6.875.000,00	100,00	-
5	2	2	10	02	0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	6.875.000,00	6.875.000,00	100,00	-

Berdasarkan rincian realisasi anggaran sebagaimana digambarkan pada tabel di atas terlihat bahwa secara umum terdapat belanja yang realisasinya kurang dari 50 % seperti belanja Jasa Tenaga Kebersihan realisasinya hanya sebesar 37,04% atau sebesar Rp. 3.600.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 9.720.000,00, ini disebabkan oleh Jasa kebersihan laundry untuk pemakaman yang biasanya digunakan untuk laundry baju PDL, sarung tangan, syal dan bendera, tetapi terealisasi hanya pakai baju PDL. Selain itu belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan realisasinya hanya sebesar 24,03% atau sebesar Rp. 10.682.337,00 dari anggaran sebesar Rp. 44.451.000,00, ini disebabkan oleh jumlah tagihan lebih kecil dari ssh untu penganggaran kegiatan tersebut.

4.2. Penjelasan Pos-pos Neraca

Neraca atau laporan posisi keuangan (*balance sheet*) adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tertentu. Secara garis besar neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

4.2.1. ASET

Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca, yang terdiri dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.2.1.1.
Rincian Aset pada Neraca Tahun Anggaran 2024
Per- 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Per- 31 Desember 2024 (Rp)	Per- 31 Desember 2024 (Rp)
1.	Aset Lancar	1.430.600,00	3.566.660,00
2.	Aset Tetap	5.423.760.612,00	4.662.238.190,00
3.	Aset Lain-lain	78.610.000,00	78.610.000,00
	Jumlah	5.503.801.212,00	4.744.415.498,00

Berdasarkan rincian aset sebagaimana digambarkan pada tabel di atas terlihat bahwa secara umum aset pada tahun 2024 sebesar Rp. 5.503.801.212,00

4.2.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada tanggal 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2.1.1.1
Rincian Aset Lancar
Per- 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Per- 31 Desember 2024 (Rp)	Per- 31 Desember 2023 (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran		
2	Kas di Bendahara Penerimaan		
3	Kas di BLUD		
4	Kas Lainnya		
5	Setara Kas		
6	Investasi Jangka Pendek		
7	Piutang Pendapatan		
8	Piutang Lainnya		
9	Penyisihan Piutang		
10	Beban dibayar Dimuka		
11	Persediaan	1.430.600,00	3.566.660,00
	Jumlah	1.430.600,00	3.566.660,00

Aset Lancar sebesar Rp. 1.430.000,00 berupa Alat Tulis Kantor (ATK) Rp. 1.218.000,00 dan Alat Rumah Tangga dan Kebersihan sebesar Rp. 212.600,00. Pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar Rp. 2.136.060,00 Atau sebesar 59,89% dibandingkan nilai Per- 31 Desember 2023.

4.2.1.2. Aset Tetap

Aset tetap pada tahun 2024 sebesar Rp. 5.423.760.612,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.2.1.2.1.
Aset Tetap
Per- 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Per- 31 Desember 2024 (Rp)	Per- 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Tanah	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	7.544.290.249,00	7.397.329.249,00
3.	Gedung dan Bangunan	5.794.879.765,00	4.099.907.979,00
4.	Jalan, Jaringan, Instalasi	162.359.800,00	162.359.800,00
5.	Aset Tetap Lain-lain	-	-
6.	Akumulasi Penyusutan	-9.967.769.202,00	-8.887.358.190,00
	Jumlah	5.423.760.612,00	4.662.238.838,00

Aset Tetap pada tahun 2024 sebesar Rp. 5.423.760.612,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 761.521.774 atau sebesar 16,33 % dibandingkan nilai Per- 31 Desember 2023.

a. Tanah..... Rp. 1.890.000.000,00

Tanah kompleks kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Penanggulangan Bencana dan UPTD Tenaga Kerja yang berlokasi di Jl.Gatot Subroto No.44 Pahoman (EX Gedung APDN) No.SHM.08.01.03.03.4.0044 luas 5.921 M2.

b. Peralatan dan Mesin..... Rp. 7.544.290.249,00

Rincian Peralatan dan Mesin sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2.1.2.2.
Rincian Peralatan dan Mesin
Per- 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Per- 31 Desember 2024 (Rp)	Per- 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Alat-alat Besar	11.900.000,00	11.900.000,00
2.	Alat-alat Angkutan	3.963.038.250,00	3.963.038.250,00
3.	Alat-alat Pertanian	1.800.000,00	1.800.000,00
4.	Alat-alat Kantor dan RT	1.789.398.390,00	1.737.542.390,00
5.	Alat-alat Studio & Komunikasi	352.036.859,00	340.206.859,00
6.	Alat-alat Kedokteran/Kesehatan	1.500.000,00	1.500.000,00
7.	Alat Laboratorium	5.250.000,00	5.250.000,00
8.	Alat Persenjatan	402.150.000,00	402.150.000,00
9.	Alat Komputer	964.768.500,00	881.493.500,00
10.	Alat Keselamatan Kerja	45.000.000,00	45.000.000,00
11.	Peralatan Olahraga	7.448.250,00	7.448.250,00
	Jumlah	7.544.290.249,00	7.397.329.249,00

Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 sebesar Rp. 7.544.290.249,00 terjadi kenaikan pada tahun 2024 sebesar Rp. 638.864.000,00 atau sebesar 1,99% dibandingkan nilai Per- 30 Desember 2023. Hal ini dikarenakan adanya penambahan aset berupa Belanja Modal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2024 sebesar Rp. 121.873.000,00 yang berupa Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp. 25.000.000,00, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp. 13.598.000,00, dan Belanja Modal Komputer Rp. 83.275.000,00. Dan Belanja Barang dan Jasa yang menjadi asset berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 25.088.000

c. Gedung dan BangunanRp. 5.794.879.765,00

Rincian Gedung dan Bangunan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2.1.2.3.
Rincian Gedung dan Bangunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
Per- 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Per- 31 Desember 2024 (Rp)	Per- 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Gedung dan Bangunan	5.794.879.765,00	3,947,264,991,00
2.	Rehabilitasi Kamar Mandi	-	80.609.000,00
3.	Rehabilitasi Gedung B	-	72.033.988,00
	Jumlah	5.794.879.765,00	4.099.907.979,00

Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp. 1.694.971.786,00, hal ini disebabkan oleh pengambilalihan gedung milik BPPD Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.

d. Jalan, Jaringan dan IrigasiRp. 162.359.800,00

Rincian Jalan, Jaringan, Irigasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2.1.2.4.
Rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi
Per- 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Per- 31 Desember 2024 (Rp)	Per- 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Jaringan	162.359.800,00	162.359.800,00
	Jumlah	162.359.800,00	162.359.800,00

Jalan, Jaringan, Irigasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 162.359.800,00 tidak terjadi perubahan sama dengan pada tahun 2023.

e. Akumulasi Penyusutan

Rincian Akumulasi Penyusutan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2.1.2.5.
Rincian Akumulasi Penyusutan
Per- 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Per- 31 Desember 2024 (Rp)	Per- 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Peralatan dan Mesin	7.210.650.758,00	7.055.042.698,00
2.	Gedung dan Bangunan	2.735.720.486,00	1.815.375.522,00
3.	Jaringan	21.397.958,00	16.939.970,00
	Jumlah	9.967.769.202,00	8.887.358.190,00

Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. 9.967.769.202,00 terjadi kenaikan pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.080.411.012,00 atau sebesar 12,16% dibandingkan nilai per-31 Desember 2023.

4.2.1.3. Aset Lain-lain

Aset lain-lain yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada tanggal 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2.1.3.1
Rincian Aset Lain-lain
Per- 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Per- 31 Desember 2024 (Rp)	Per- 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.560.000,00	20.560.000,00
2.	Komputer	27.150.000,00	27.150.000,00
3.	Peralatan Olahraga	30.900.000,00	30.900.000,00
	Jumlah	78.610.000,00	78.610.000,00

4.2.2. KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca, yang terdiri dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.2.2.1.
Rincian Kewajiban pada Neraca
Per- 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Per- 31 Desember 2024 (Rp)	Per- 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Kewajiban Jangka Pendek	8.142.251,00	7.193.913,00
	Jumlah	8.142.251,00	7.193.913,00

Kewajiban Jangka Pendek Per- 01 Januari 2025 berupa beban Listrik bulan Januari 2025 sebesar Rp. 8.142.251,00.

4.2.3. EKUITAS

Ekuitas yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada tanggal 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2.3.1.
Rincian Ekuitas Dana
Per- 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Per- 31 Desember 2024 (Rp)	Per- 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Ekuitas	5.495.658.961,00	4.737.221.585,00
	Jumlah	5.495.658.961,00	4.737.221.585,00

Ekuitas Per- 31 Desember 2024 yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sebesar Rp. 5.495.658.961,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 758.437.376,00 atau sebesar 16,01% dibandingkan nilai per- 31 Desember 2023.

4.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan LO terdiri dari Pendapatan LO, Beban, Kegiatan non Operasional, dan Pos Luar Biasa.

Tabel 4.3.1.
Rincian Laporan Operasional
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1.	Pendapatan LO	-	-	-	-
2.	Beban Operasi	47.168.962.547,00	46.561.093.946,00	607.868.601,00	1,31
3.	Transfer	-	-	-	-
4.	Pos Luar Biasa	-	-	-	-
	Jumlah	47.168.962.547,00	46.561.093.946,00	607.868.601,00	1,31

4.3.1. Beban

Beban yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3.1.1.
Rincian Beban
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1.	Beban Pegawai	22.334.848.856,00	20.384.507.763,00	1.950.341.093,00	9,57
2.	Beban Persediaan	3.208.374.075,00	1.202.768.507,00	2.005.605.568,00	166,75
3.	Beban Jasa	18.950.980.749,00	22.682.426.579,00	-3.731.445.830,00	-16,45
4.	Beban Pemeliharaan	432.378.750,00	651.477.777,00	-219.099.027,00	-33,63
5.	Beban Perjalanan Dinas	1.983.401.657,00	1.286.804.117,00	696.597.540,00	54,13
6.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	258.978.460,00	353.109.203,00	-94.130.743,00	-26,66
	Jumlah	47.168.962.547,00	46.561.093.946,00	607.868.601,00	1,31

Berdasarkan rincian beban sebagaimana digambarkan pada tabel di atas terlihat bahwa secara umum pada tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp. 607.868.601,00 atau sebesar 1,31% dibandingkan tahun 2023.

4.3.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai pada tahun 2024 sebesar Rp. 22.334.848.856,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.1.1.
Rincian Beban Pegawai
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12.196.527.894,00	11.297.017.948,00	899.509.946,00	7,96
2.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	9.968.636.462,00	8.852.729.815,00	1.115.906.647,00	12,60
3.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	169.684.500,00	234.760.000,00	65.075.500,00	27,72
	Jumlah	22.334.848.856,00	20.384.507.763,00	1.950.341.093,00	9,57

Berdasarkan rincian Beban Pegawai sebagaimana digambarkan pada tabel di atas terlihat bahwa secara umum tahun 2024 terjadi kenaikan Beban Pegawai Rp. 1.950.341.093,00 atau sebesar 7,44 % dibandingkan tahun 2023. hal ini dikarenakan bertambahnya anggaran belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN.

4.3.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.208.374.075,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.2.1.
Rincian Beban Persediaan
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1.	Bahan Pakai Habis	3.206.238.015,00	1.203.738.217,00	2.002.499.798,00	166,36
2.	Bahan Material	-	-	-	-
3.	Cetak dan Peggandaan	-	-	-	-
4.	Saldo Awal	3.566.660,00	2.596.950,00	969.710,00	37,34
5.	Opname Persediaan	-1.430.600,00	-3.566.660,00	-2.136.060,00	-59,89
	Jumlah	3.208.374.075,00	1.202.768.507,00	2.005.605.568,00	166,75

Berdasarkan rincian Beban Persediaan sebagaimana digambarkan pada tabel di atas terlihat bahwa secara umum tahun 2024 terjadi kenaikan Beban Persediaan sebesar Rp. 2.005.605.568,00 atau sebesar 166,75% dibandingkan tahun 2023. hal ini dikarenakan berkurangnya anggaran belanja Pakai Habis.

4.3.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa pada tahun 2024 sebesar Rp. 18.950.980.749,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.3.1
Rincian Beban Jasa
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1.	Belanja Jasa kantor	18.680.149.411,00	22.618.434.669,00	-3.938.285.258,00	-17,41
2.	Belanja Sewa Tanah	-	-	-	-
3.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	205.758.000,00	15.912.600,00	189.845.400,00	1193,05
4.	Belanja Gedung dan Bangunan	-	7.375.000,00	7.375.000,00	-
5.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	64.125.000,00	42.750.000,00	21.375.000,00	50,00
5.	Utang Beban	948.338,00	-2.045.690,00	839.232,00	139,12
6.	Belanja Jasa yang menjadi Aset	-	-	-	-
	Jumlah	18.950.980.749,00	22.682.426.579,00	-3.734.439.858,00	-16,46

Berdasarkan rincian Beban Jasa sebagaimana digambarkan pada tabel di atas terlihat bahwa secara umum tahun 2024 terjadi penurunan Beban Persediaan Rp. 3.734.439.858,00 atau sebesar 16,46% dibandingkan tahun 2023, hal ini dikarenakan berkurangnya anggaran belanja Jasa Kantor.

4.3.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada tahun 2024 sebesar Rp. 432.378.750,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 4.3.1.4.1
Rincian Beban Pemeliharaan
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	432.378.750,00	531.798.777,00	-99.420.027,00	-18,70
2.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	119.679.000,00	119.679.000,00	-
	Jumlah	432.378.750,00	651.477.777,00	-219.099.027,00	-33,63

Berdasarkan rincian Beban Pemeliharaan sebagaimana digambarkan pada tabel di atas terlihat bahwa Beban Pemeliharaan terdiri dari Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 432.378.750,00 secara umum tahun 2023 terjadi penurunan Beban Pemeliharaan Rp. 219.099.027,00 atau sebesar 33,63% dibandingkan tahun 2023.

4.3.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.983.401.657,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.5.1.
Rincian Beban Perjalanan Dinas
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1.	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.983.401.657,00	1.286.804.117,00	696.597.540,00	54,13
	Jumlah	1.983.401.657,00	1.286.804.117,00	696.597.540,00	54,13

Berdasarkan rincian Beban Perjalanan Dinas sebagaimana digambarkan pada tabel di atas terlihat bahwa secara umum tahun 2024 terjadi kenaikan Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 696.597.540,00 atau sebesar 54,13% dibandingkan tahun 2023. hal ini dikarenakan berkurangnya anggaran belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

4.3.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2024 sebesar Rp. dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.6.1.
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1.	Peralatan dan Mesin	155.608.060,00	281.188.331,00	-125.580.271,00	-44,66
2.	Gedung dan Bangunan	98.912.412,00	67.462.884,00	31.449.528,00	46,62
3.	Jalan, Irigasi, Jaringan	4.457.988,00	4.457.988,00	-	-
	Jumlah	258.978.460,00	353.109.203,00	-94.130.743,00	-26,66

Berdasarkan rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi sebagaimana digambarkan pada tabel di atas terlihat bahwa secara umum tahun 2024 terjadi penurunan Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 94.130.743,00 atau sebesar 26,66% dibandingkan tahun 2023.

4.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya, Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4.4.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung merupakan saldo awal per 31 Desember 2024, rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4.1.1.
Rincian Ekuitas Awal
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Per- 31 Desember 2024 (Rp)	Per- 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Ekuitas Awal	5.495.658.961,00	4.737.221.585,00
	Jumlah	5.495.658.961,00	4.737.221.585,00

Ekuitas Per- 31 Desember 2024 yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sebesar Rp. 5.495.658.961,00 adalah dana dari Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2023.

4.4.2. Surplus / Defisit – LO

Surplus / Defisit – LO yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada tahun 2024 merupakan nilai yang berasal dari saldo surplus/defisit LO yang ada di Laporan Operasional, rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4.2.1.
Rincian Surplus / Defisit - LO
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Per- 31 Desember 2024 (Rp)	Per- 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Surplus/Defisit-LO	-47.168.962.547,00	-46.561.093.946,00
	Jumlah	-47.168.962.547,00	-46.561.093.946,00

Berdasarkan rincian Surplus / Defisit – LO sebagaimana digambarkan pada tabel di atas terlihat bahwa secara umum tahun 2024 sebesar Rp. 47.168.962.547,00 terjadi penurunan sebesar Rp. 607.868.601,00 atau sebesar 1,31% dibandingkan tahun 2023.

4.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4.3.1.
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Per- 31 Desember 2024 (Rp)	Per- 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Koreksi Nilai Persediaan	-	-
2.	Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
3.	Lain-lain	-	-
4.	R/K PPKD / (RK SKPD)	47.927.399.923,00	46.307.907.820,74
	Jumlah	47.927.399.923,00	46.307.907.820,74

Berdasarkan rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar sebagaimana digambarkan pada tabel di atas terlihat bahwa secara umum tahun 2024 sebesar Rp. 47.927.399.923,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.619.492.102,26 atau sebesar 3,50% dibandingkan tahun 2023.

4.4.4. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4.4.1.
Rincian Ekuitas Akhir
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Per- 31 Desember 2024 (Rp)	Per- 31 Desember 2023 (Rp)
1.	Ekuitas Akhir	5.495.658.961,00	4.737.221.585,00
	Jumlah	5.495.658.961,00	4.737.221.585,00

Berdasarkan rincian Ekuitas Akhir sebagaimana digambarkan pada tabel di atas terlihat bahwa secara umum tahun 2024 sebesar Rp. 5.495.658.961,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 758.437.376,00 atau sebesar 16,01 % dibandingkan tahun 2023.

BAB V
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
SKPD

5.1. GAMBARAN UMUM

5.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan dan Produk Hukum Daerah, tugas Dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- a. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan produk hukum daerah.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan produk hukum daerah.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan produk hukum daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan produk hukum daerah, dan
- e. Pengelolaan administratif.

5.1.2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2024 meliputi :

- a. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran, Analisis Capaian Kinerja Sasaran dan Akuntabilitas Keuangan per Sasaran sesuai Program / Kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada Tahun 2024.
- b. Indikator yang dilaporkan adalah indikator kinerja setiap sasaran.

5.1.3. Sumber Daya Manusia

SDM merupakan salah satu input masukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 orang Kepala Satuan, 1 orang Sekretaris yang membawahi 3 orang Kepala Sub Bagian yaitu Umum dan Kepegawaian, Perencanaan serta Keuangan dan Aset, serta 4 orang Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 2 orang Kepala Seksi serta 760 staf, Petugas Kebersihan 9 orang, dan Petugas Parkir 8 orang.

Keadaan personil / pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada bulan Desember 2024 berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/ Golongan, Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional.

Tabel 5.1.3.1.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/ Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural & Fungsional

JUMLAH			KUALIFIKASI			PANGKAT/GOL			JUMLAH PEJABAT	
PEGAWAI			PENDIDIKAN (PNS)						STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1			2			3			4	5
PNS	:	184	S3	:	-	IV/d	:	-	Ess IV = 11	139
			S2	:	20	IV/c	:	1	Ess III = 5	
			S1	:	60	IV/b	:	4	Ess II = 1	
			D4	:	-	IV/a	:	9		
PTHL	:	593	D3	:	18	III/d	:	23		
			D2	:	-	III/c	:	8		
			D1	:		III/b	:	21		
			SLTA	:	86	III/a	:	69		
			SLTP	:	-	II/d	:	22		
			SD	:	-	II/c	:	25		
						II/b	:	2		
						II/a	:	-		
Petugas Kebersihan	:	9								
Petugas Parkir	:	8								

BAB VI PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung merupakan laporan yang dibuat untuk mendukung sistem pertanggungjawaban yang tepat akurat dan akuntabel, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara maksimal, dan dapat meminimalisir kekeliruan dalam menjalankan serta mempertanggungjawabkan program kegiatan. Kami sadar Laporan Keuangan Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan dan kami akan terus membenahi pada tahun-tahun mendatang.

Bandar Lampung, 08 Januari 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,**


M. ZULKARNAIN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19700307 199003 1 003

**BAB VI
PENUTUP**

Laporan Keuangan Tahun 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung merupakan laporan yang dibuat untuk mendukung sistem pertanggungjawaban yang tepat akurat dan akuntabel, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara maksimal, dan dapat meminimalisir kekeliruan dalam menjalankan serta mempertanggungjawabkan program kegiatan. Kami sadar Laporan Keuangan Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan dan kami akan terus membenahi pada tahun-tahun mendatang.

Bandar Lampung, 08 Januari 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG,**



M. ZUL KARNAIN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19700307 199003 1 003